

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara

Dasar hukum yang menjadi rujukan dalam Pengurusan Piutang Negara yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara beserta peraturan turunannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 memiliki peraturan turunan yaitu Perdirjen KN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, Perdirjen KN Nomor 7 Tahun 2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Kepdirjen Nomor 174 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara disebutkan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan Piutang Negara merupakan salah satu program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan dimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Prosedur Pengurusan Piutang Negara.

2.2 Dasar Hukum Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara menyebutkan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Landasan PUPN dalam menangani dan melakukan Pengurusan Piutang Negara adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam pasal 4 ayat (1) UU 49 Prp Tahun 1960 menyatakan bahwa PUPN bertugas untuk mengawasi piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung hutang/debitur tidak mampu melunasi hutangnya sebagai mana yang telah di tentukan sebelumnya. Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 49 tahun 1960 tentang PUPN disebutkan bahwa kata pengurusan lebih luas daripada penyelesaian dikarenakan PUPN tidak saja bertugas menyelesaikan piutang negara akan tetapi lebih dari itu sehingga dirasakan perlu mengubah istilah penyelesaian menjadi pengurusan.

2.3 Pengertian Piutang Negara/Daerah dan Piutang Tak Tertagih

Menurut UU Nomor 1 tahun 2004 Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Menurut

UU Nomor 49 Prp tahun 1960 yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 Piutang Negara adalah uang yang wajib dibayarkan kepada Negara berdasar suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun yang sah menurut peraturan yang berlaku. Maka dari berbagai pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak untuk menagih atau klaim kepada pihak-pihak tertentu seperti individu, perusahaan, atau organisasi yang dikarenakan adanya proses transaksi secara kredit.

Klasifikasi piutang terdiri atas piutang jangka pendek, piutang jangka panjang, *Account Receivable*, *Notes Receivable*, Piutang Dagang, dan Piutang Non Dagang. Sementara itu klasifikasi piutang Negara sesuai dengan peristiwa yang mendasarinya meliputi piutang pajak pemerintah pusat, piutang PNPB, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang PAD lainnya.

Piutang tak tertagih merupakan piutang macet yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN dalam rangka penyelesaian piutang Negara yang telah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Piutang Negara yang ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih jika masih terdapat sisa piutang namun penanggung utang tidak ditemukan keberadaannya dan/atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar serta Barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

2.4 Proses Pengurusan Piutang Negara pada KPKNL

Pada tahap pertama pengelolaan piutang Negara/daerah, K/L mengelola hingga menyelesaikan sendiri piutang yang timbul atas aktivitas yang dilakukan atas satker K/L terkait sesuai dengan kewenangannya. Satker K/L dapat melakukan penatausahaan Piutang PNBPN yang berlaku umum sesuai dengan unit penatausahaan Piutang PNBPN yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Satker K/L. Dalam hal penagihan yang dilakukan Satker dalam rangka pelunasan piutang Negara/daerah, maka Satker terkait menerbitkan Surat Penagihan (SPn) yang diterbitkan setiap timbulnya piutang PNBPN. SPn diterbitkan paling lambat 3 hari kerja sejak timbulnya piutang dan memuat tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 bulan. Surat Penagihan (SPn) diterbitkan sebanyak 3 kali selama debitur belum mampu untuk melunasi piutang dalam jatuh tempo 1 bulan. Setelah Surat Penagihan ketiga telah jatuh tempo paling lama 1 bulan maka satker terkait dapat menyerahkan kepungurusan piutang tersebut dengan melampirkan surat penyerahan pengurusan piutang PNBPN.

Piutang Negara macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan optimalisasi oleh satker namun tidak berhasil, maka wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Piutang Negara macet pada satker di K/L tidak bisa diserahkan pengurusannya pada PUPN seperti Piutang Negara yang tata cara pengurusannya diatur dalam UU tersendiri, misalnya uang pengganti tipikor, piutang denda putusan KPPU, Piutang Perpajakan dan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan PMK 163. Secara teknisnya Piutang Negara yang pengurusannya dapat ditolak oleh PUPN jika:

1. memiliki jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp 8 juta per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan / Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
2. tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN, karena adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum
3. tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya;
4. tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak terdapat dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
5. masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau

KPKNL melakukan panggilan secara tertulis kepada penanggung hutang dalam rangka penyelesaian hutang. Tenggang waktu antara surat panggilan dan tanggal menghadap disesuaikan dengan perkiraan lamanya surat sampai dialamat penanggung hutang ditambah waktu yang diperlukan untuk datang ke KPKNL. Dalam hal penanggung hutang tidak memenuhi panggilan, KPKNL melakukan panggilan terakhir secara tertulis paling lama dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan. Dalam hal Penanggung Hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal/tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, KPKNL melakukan pengumuman panggilan melalui surat kabar harian, media elektronik, papan pengumuman di KPKNL, dan/ atau media massa lainnya, dan bila dianggap perlu, panggilan, panggilan terakhir atau

panggilan lain-lain dapat dilakukan melalui surat kabar dan/atau media massa lainnya.

Pernyataan Bersama (PB) adalah kesepakatan antara PUPN Cabang dengan Penanggung Hutang tentang jumlah hutang yang wajib dilunasi, cara-cara penyelesaiannya, dan sanksi jika debitur tidak menaati kesepakatan dalam PB (debitur wanprestasi). Ketika penanggung hutang telah sepakat mengenai besaran hutang yang harus ditanggung maka PUPN dapat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (SK PJPN) yang berisikan jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh penanggung hutang.

Setelah Pernyataan Bersama telah disepakati dan diterbitkan SK PJPN maka penanggung hutang dapat segera melunasi piutang Negara tersebut. Namun ketika penanggung hutang menolak untuk membayar atau tidak mampu untuk membayar maka PUPN cabang menerbitkan surat paksa yang ditujukan kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal diberitahukan. Jika Penanggung Hutang menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita piutang negara meninggalkan salinan Surat Paksa dan mencatat dalam berita acara Pemberitahuan Surat Paksa. Pemberitahuan Surat Paksa tetap sah meskipun Penanggung Hutang atau penerima Surat Paksa menolak menandatangani BA Pemberitahuan Surat Paksa.

Pembayaran hutang termasuk BIAD PPN dapat dilakukan melalui KPKNL atau Penyerah Piutang. Jika hutang Penanggung Hutang telah melunasi hutangnya, PUPN Cabang menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi), lalu disampaikan kepada Penanggung Hutang dan

Penyerah Piutang. Sehingga KPKNL menatausahakan penerimaan pembayaran sesuai dengan peraturan per-UU-an (diatur lebih lanjut dengan Perdirjen KN).

2.5 Gambaran Umum Proses Penyelesaian Piutang Tak Tertagih pada KPKNL

Penyelesaian piutang tak tertagih merupakan proses terselesaikannya Piutang Sementara Tidak Dapat Ditagih melalui mekanisme peraturan yang ditetapkan. Penyelesaian PSBDT dapat diselesaikan dengan cara; pembayaran/pelunasan oleh penanggung utang, sita barang jaminan, penerapan keringanan hutang (*crash program*), atau penghapusan piutang secara bertahap dan mutlak.

PUPN cabang dalam proses penyelesaian piutang PSBDT dapat melakukan pengurusan sederhana yang dilaksanakan PUPN cabang dan dapat dibantu pejabat kanwil DJKN. Piutang Negara yang diurus PUPN dapat dilakukan pengurusan sederhana oleh PUPN dengan kriteria: (dimulai dari huruf besar)

- a) Jumlah utang paling banyak Rp1 milyar
- b) Tidak terdapat barang jaminan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, telah hilang atau telah terjual lelang
- c) Tidak pernah datang memenuhi surat panggilan atau tidak pernah datang atas kemauan diri sendiri
- d) Tidak pernah melakukan angsuran
- e) Tidak dilakukan pemeritahuan surat paksa, dan

- f) Telah diurus oleh PUPN lebih dari 5 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), kecuali Piutang Negara dari eks Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI)

Sementara itu piutang Negara dari eks BLBI harus memenuhi kriteria antara lain;

- a) Alamat dan/atau nama penanggung hutang tidak ditemukan atau tidak lengkap sehingga tidak memungkinkan dilakkan penelusuran lebih lanjut
- b) Dokumen penyerahan pengurusan piutang Negara hanya berupa cetakan dari Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB); dan/atau
- c) Tidak terdapat dokumen yang membuktikan bahwa penanggung hutang telah membuat perikatan/perjanjian terkait dengan bank asal.

Tahapan yang dilakukan PUPN cabang dalam pengurusan sederhana dimulai dari membuat konsep surat penagihan yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL yang ditujukan kepada penanggung utang yang menjadi objek pengurusan sederhana agar menghadap ke KPKNL untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan. PUPN cabang juga mengirimkan surat penagihan melalui surat tercatat atau melalui sarana elektronik. Jika alamat Penanggung Utang tidak ditemukan atau tidak lengkap sehingga surat penagihan tidak memungkinkan tersampaikan kepada penanggung utang, penagihan dilakukan melalui pengumuman panggilan yang diunggah dalam laman/website Kantor Pusat DJKN/Kanwil Wilayah DJKN /KPKNL tanpa menyebutkan besaran jumlah utang. Setelah itu PUPN Cabang melakukan pembahasan per Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan membuat tindak lanjut penyelesaian per BKPN berdasarkan hasil pembahasan.

PUPN cabang dalam melakukan proses penyelesaian PSBDT telah dilaksanakan semaksimal mungkin namun piutang belum dapat terselesaikan, maka PUPN dapat menetapkan piutang tak tertagih tersebut menjadi PSBDT kembali serta mengelompokkan PSBDT tersebut kedalam PSBDT inaktif. PSBDT inaktif merupakan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang ditunda pengurusannya oleh PUPN namun tidak menghapus hak penagihan atas piutang tersebut.